



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima tahun 2015 merupakan ikhtisar pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Tahun 2015 merupakan tahun kelima atau terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011 - 2015 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan kebijakan strategis kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu H. Ferry Zulkarnain, ST dan Drs. H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd yang dilantik pada 9 Agustus 2010 sebagai Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima. Pada tanggal 26 Desember 2013 Bupati H. Ferry Zulkarnain, ST, meninggal dunia dan masa pemerintahan dilanjutkan oleh Drs. H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd setelah dilantik menjadi Bupati Bima pada tanggal 19 Februari 2014.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015, RKPD Kabupaten Bima Tahun 2015, dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna memberikan gambaran kinerja pokok pemerintah Kabupaten Bima yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan masyarakat dan daerah Kabupaten Bima yang maju, mandiri, dan bermartabat berdasarkan nilai Maja Labo Dahu yang religius.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bima ini berdasarkan pada amanat peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima tahun 2006 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011 – 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Bima.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima tahun 2015 adalah untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta upaya perbaikan berkesinambungan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015.

1.3. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bima

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir (La Kai) dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu



Pa'a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Majelis adat Sara Dana Mbojo melaksanakan upacara penobatan dan pelantikan H. Ferry Zulkarnain, ST. Sebagai Sultan Bima ke XVI.

Pemerintahan kesultanan Bima berakhir dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang penghapusan daerah – daerah swapraja yang sekaligus diikuti pembentukan daerah tingkat II di seluruh wilayah Indonesia. Dan berdasarkan Undang – undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dibentuk daerah tingkat II Bima yang berkedudukan di Raba.

Untuk memenuhi tuntutan peningkatan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat dusun, desa, kecamatan, dan pada tahun 2002 wajah Bima kembali dimekarkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 melalui pembentukan wilayah Kota Bima. Hingga sekarang daerah yang terhampar di ujung timur pulau sumbawa ini terbagi dalam dua wilayah administrasi dan politik yaitu pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi semakin meningkatkan tuntutan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun tetapi juga karena adanya daya dukung wilayah. Sejarah telah mencatat bahwa Kabupaten Bima sebelum otonomi daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan, kemudian setelah otonomi daerah kecamatan sebagai pusat ibukota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi Kota Bima, dan Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya menjadi 14 kecamatan dan pada tahun 2006 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan pusat ibukota Kabupaten Bima yang baru dipusatkan di Kecamatan Woha.

1.4. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1.4.1. Struktur Organisasi

Penataan organisasi perangkat daerah masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dilakukan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Dinas – Dinas Daerah terdiri dari :
 - (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - (2) Dinas Kesehatan;



- (3) Dinas Sosial;
 - (4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - (5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - (8) Dinas Pekerjaan Umum;
 - (9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - (10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - (11) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - (12) Dinas Peternakan;
 - (13) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - (14) Dinas Perkebunan;
 - (15) Dinas Kehutanan;
 - (16) Dinas Pertambangan dan Energi;
 - (17) Dinas Pendapatan Daerah.
4. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- (1) Inspektorat;
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - (4) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - (7) Badan Kepegawaian Daerah;
 - (8) Badan Lingkungan Hidup;
 - (9) Kantor Penanaman Modal Daerah;
 - (10) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - (11) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - (12) Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Lembaga – lembaga lain terdiri dari :
- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
 - (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima.
6. Kecamatan, terdiri dari :
- (1) Kecamatan Sape;
 - (2) Kecamatan Wawo;
 - (3) Kecamatan Wera;
 - (4) Kecamatan Ambalawi;
 - (5) Kecamatan Wohu;
 - (6) Kecamatan Palibelo;
 - (7) Kecamatan Belo;
 - (8) Kecamatan Bolo;



- (9) Kecamatan Donggo;
- (10) Kecamatan Soromandi;
- (11) Kecamatan Sanggar;
- (12) Kecamatan Tambora;
- (13) Kecamatan Langgudu;
- (14) Kecamatan Lambu;
- (15) Kecamatan Lambitu;
- (16) Kecamatan Parado;
- (17) Kecamatan Madapangga;
- (18) Kecamatan Monta.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang Dinas dan Badan, dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang terdiri dari :

1. UPT pada Dinas – dinas daerah :
 - (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terdapat 18 UPT Dinas Pendidikan dan Olah Raga yang berada pada 18 Kecamatan dan 1 UPT Sanggar kegiatan Belajar, 5 UPT SMKN, 24 UPT SMAN serta 59 UPT SMPN se- Kabupaten Bima;
 - (2) Dinas Kesehatan terdiri dari 20 UPT Dinas Kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Bima dan 1 UPT Instalasi farmasi;
 - (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya 1 (satu) UPT Loka Latihan Kerja;
 - (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari 6 UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kecamatan dan 1 UPT Jembatan Timbang dan 1 UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - (5) Dinas Pekerjaan Umum terdapat 19 UPT dengan 18 UPT Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan dan 1 UPT Balai Peralatan dan Laboratoriu;
 - (6) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bima terdapat 19 UPT yang terdiri dari 18 UPT Dinas Pertanian Tanaman Kecamatan dan 1 UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih



- (7) Dinas Peternakan terdiri dari 18 UPT Dinas Peternakan yang berada di 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima;
 - (8) Dinas Perkebunan 18 UPT Dinas Perkebunan yang berada di 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima;
 - (9) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari 12 UPT Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bima;
 - (10) Dinas Kehutanan terdiri dari 18 UPT Dinas Kehutanan yang berada di 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima;
 - (11) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari 18 UPT Dinas Pendapatan yang berada di 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima;
 - (12) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu UPT Musium Asi Mbojo.
2. UPT pada Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan :
- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat 18 UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berada pada 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima;
 - (2) Badan Lingkungan Hidup yaitu UPT Laboratorium;
 - (3) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdapat 18 UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada pada 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima.

1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi pemerintah Kabupaten Bima adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Bima. Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajibannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Bima sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan



- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
3. Dinas Daerah
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kecamatan



Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

1.4.3. Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten Bima untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2015 sejumlah 9.807 orang yang terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

1. Golongan I : 108 orang, Golongan II : 2.962 orang, Golongan III : 4.207 orang, Golongan IV : 2.530 orang.
2. Jabatan Struktural yang terdiri dari, Eselon II : 29 orang, Eselon III : 156 orang, Eselon IV: 7694 orang, Eselon V: 39 orang.
3. Tingkat Pendidikan : SD = 77 orang, SMP = 82 orang, SLTA = 1.678 orang, SMK = 1.578 orang, Diploma I = 166 orang, Diploma II = 1.356 orang, Diploma III = 936 orang, Diploma IV = 38 orang, S1 = 3.776 orang, S2 = 117 orang S3 = 3 orang.
4. Jenis kelamin terdiri dari, laki – laki : 5.787 orang dan perempuan: 4.020 orang.

1.5. Gambaran Umum Daerah

1.5.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 438.940 Ha atau 4.389,40 Km² dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km² dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km². Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km² atau 29.26% dari luas wilayah perairan laut Propinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km².




Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores.
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia.
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Bima



1.5.2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari delapan (8) Kabupaten dan dua (2) Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Wohu. Secara geografis terletak pada:

- Barat – Timur : $118^{\circ} 44' - 119^{\circ} 22'$ Bujur Timur
- Utara – Selatan : $08^{\circ} 08' - 08^{\circ} 57'$ Lintang Selatan.

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan, 191 desa, 617 Dusun, 1.034 Rukun Warga (RW) dan 2.442 Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Tambora merupakan kecamatan paling luas wilayahnya yaitu 62.782 ha atau sebesar 14,30%, sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya yaitu Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa.

1.5.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat 517.910 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 259.871 jiwa dan perempuan 258.039 jiwa dengan sex



ratio mencapai 101 %. Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bima dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laju Pertumbuhan (%)
2010	218.759	220.469	439.228	1,05
2011	220.981	222.682	443.663	1,01
2012	222.883	224.403	447.286	0,82
2013	224.454	226.522	450.976	0,82
2014	226.385	228.577	454.962	0,82
2015*	259.871	258.039	517.910	1,2

Sumber: BPS Kab. Bima (* Angka Sementara)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bima sangat bervariasi antar Kecamatan. Berdasarkan sebaran per kecamatan, Kecamatan Bolo merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat, 697 jiwa per kilometer persegi. Hal ini dimungkinkan karena Kecamatan Bolo merupakan pusat perdagangan dan fasilitas lainnya yang diduga sangat menarik minat penduduk untuk tinggal disana. Sedangkan Kecamatan Tambora, dengan kondisi wilayah yang luas, dan dengan penduduk relatif sedikit, kepadatannya hanya 11 jiwa per kilometer persegi.

1.5.4. Tenaga kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bima pada tahun lalu adalah 65,50 % dari total seluruh penduduk usia kerja. Artinya dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terdapat 60 - 65 orang angkatan kerja (penduduk bekerja dan pengangguran) sisanya merupakan penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan pekerjaan lainnya.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun yang lalu sebesar 4,10 % menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,76 %. TPT sebesar 4,10 % berarti bahwa dalam 100 orang penduduk angkatan kerja yang menganggur sebanyak 4 atau 5 orang sedangkan sisanya adalah penduduk bekerja. TPT laki – laki maupun TPT perempuan mengalami penurunan, hal ini menunjukkan semakin banyak laki – laki dan perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

1.5.5. Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia dapat diukur dari tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu minimal dapat menamatkan pendidikan dasar 9 tahun (minimal tamat SLTP). Data Susesnas 2014 menunjukkan bahwa



terdapat 44,20 % penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SLTP/Mts/Sederajat. Presentase penduduk laki – laki 10 tahun ke atas yang berpendidikan SLTP/Mts/Sederajat sedikit lebih tinggi (45,57 %) dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan yaitu sebesar 42,87 %.

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah (7,96 %), dan tidak bersekolah lagi (57,72 %) di Kabupaten Bima memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi NTB yaitu tidak/belum pernah sekolah (12,60 %), dan tidak bersekolah lagi (58,25 %), sedangkan persentase penduduk yang masih sekolah (34,31 %) lebih tinggi dibandingkan NTB yaitu 29,14 %. Bahkan persentase penduduk yang masih sekolah merupakan yang tertinggi di wilayah Provinsi NTB, sedangkan persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah merupakan yang terendah kedua se-NTB. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk Kabupaten Bima untuk bersekolah sudah cukup baik.

1.5.6. Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah, disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah.

Selama tahun 2010-2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima adalah sebesar 4,55% kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 6,02% kemudian menurun kembali pada tahun 2012 menjadi 5,91%, tahun selanjutnya yakni 2013 mengalami perlambatan menjadi 5,67%, namun pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima meningkat mencapai angka 6,03%.

1.5.7. Pembangunan Manusia

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, berkualitas atau memiliki pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk memenuhinya. Alat ukurnya adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu indeks harapan hidup, pendidikan dan pendapatan.

IPM Kabupaten Bima berada pada peringkat ke 7 diantara Kabupaten/Kota se provinsi NTB dengan nilai IPM sebesar 62,61 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 62,08. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Bima baru mencapai tingkat menengah ke atas. Apabila dibandingkan dengan Provinsi NTB, IPM Kabupaten Bima masih lebih rendah dengan selisih indeks mencapai 1,71.

1.6. Sistematika penyajian

Untuk menggambarkan kinerja pemerintah Kabupaten Bima, laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Executive Summary (*Ikhtisar Eksekutif*)

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat, latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah pemerintahan Kabupaten Bima, gambaran umum organisasi perangkat daerah dan gambaran umum daerah serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini memuat, indikator kinerja utama tahun 2015, perencanaan strategis yang meliputi visi dan misi pemerintah Kabupaten Bima, tujuan dan sasaran pembangunan serta cara mencapai tujuan dan sasaran, perjanjian kinerja tahun 2015, kebijakan dan program pembangunan tahun 2015.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat, kerangka pengukuran kinerja, capaian pengukuran kinerja, capaian kinerja sasaran strategis, evaluasi kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan tahun 2015.

BAB IV PENUTUP